



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 7 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, perlu mengangkat pegawai dengan status tenaga harian lepas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa kepada tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan upah kerja yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

##### **Pasal 1**

Upah tenaga harian lepas diberikan sebagai upah kerja.

##### **Pasal 2**

- (1) Besaran upah tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kehadiran kerja dan pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan daftar kehadiran kerja dan prestasi kerja.

##### **Pasal 3**


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2018

**BUPATI PURWAKARTA**  
  
**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

  
**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 7